

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA
DI PENGADILAN NEGERI MATARAM
(Studi Kasus Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**FIYUTA MARIN
D1A019213**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA
DI PENGADILAN NEGERI MATARAM
(Studi Kasus Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**FIYUTA MARIN
D1A019213**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**



(Dr. Hj. Rina Khairani P, S.H., LLM)
NIP. 19820430 200501 2 001

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA WANPRESTASI
MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI MATARAM
(Studi Kasus Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr)**

FIYUTA MARIN

D1A019213

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan, prosedur, penerapan serta efektivitas penyelesaian sengketa perdata wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian ini adalah pengaturan gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Prosedur gugatan sederhana meliputi: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Perbedaan dengan gugatan biasa yaitu pada gugatan biasa tidak memeriksa nilai materiil gugatan dan Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara. Penerapan penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Mataram telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Efektivitas penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Mataram dapat diukur dari aspek kriteria perkara, aspek tahap penyelesaian dan aspek batas waktu penyelesaian.

Kata Kunci: Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa Perdata, Gugatan Sederhana.

**THE EFFECTIVENESS OF DEFAULT CIVIL DISPUTE SETTLEMENT
THROUGH A SMALL CLAIM IN THE MATARAM STATE COURT**

(Case Study Number 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr)

FIYUTA MARIN

D1A019213

FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF MATARAM

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the arrangements, procedures, implementation and effectiveness of civil dispute resolution of default through a small claim in the Mataram District Court. The research in this study uses normative-empirical legal research method. The results are that regulations regarded small claim are regulated in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 and the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019 in conjunction with the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Small Claims. The procedure for a small claim includes: registration, completeness check of small claim court, determination of the judge and appointment of a replacement clerk, preliminary examination, determination of the trial date and the summons, trial and settlement, evidence and decision. The difference between small and ordinary claim is that an ordinary claim does not examine the material value of the lawsuit and the Chief Justice appoints the Panel of Judges to settle the case. The application of settlement of default cases through small claims at the Mataram District Court is in accordance with the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 and the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settlement of Small Claims. The effectiveness of the settlement of default cases through a small claim in the Mataram District Court can be measured from the aspects of the case criteria, the aspects of the stage of completion and the aspects of the deadline for completion.

Keywords: *Default, Civil Dispute Settlement, small claim court.*

I. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan terkait dengan perkara perdata menggunakan hukum acara perdata.

Batasan hukum acara perdata dapat dideskripsikan secara singkat yaitu “peraturan hukum yang mengatur bagaimana proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil”.¹

Banyak masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa. Jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “ Peradilan dilakukan dengan sederhana,

¹ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm.7

cepat, dan biaya ringan ”. Masih banyak kita jumpai penumpukan perkara di pengadilan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas trilogi peradilan yang meliputi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah tersebut, yaitu dengan cara menerapkan sistem gugatan sederhana

Gugatan Sederhana yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara secara cepat. Sistem gugatan sederhana hanya dilakukan pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sistem gugatan sederhana pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan jumlah materi perdata paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada tahun 2019 Mahkamah Agung memperbarui peraturan mengenai gugatan sederhana dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang memiliki nilai materiil perdata paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) termuat dalam Pasal 3 ayat (1).

Tabel 1.1 Data Statistik Perkara Melalui Gugatan Sederhana

No	Kasus	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wanprestasi	4	21	27	22	34	45	68

2.	Perbuatan Melawan Hukum	3	0	1	0	0	5	1
----	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Sumber: Data Statistik Perkara Pengadilan Negeri Mataram-SIPP

Pendaftaran penyelesaian perkara di Pengadilan melalui gugatan sederhana meningkat setiap tahunnya. Faktor meningkatnya jumlah pendaftaran penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana tersebut telah sesuai atau justru bertolak belakang dari asas Trilogi Peradilan karena masih saja kita jumpai penyelesaian perkara di pengadilan memerlukan waktu yang lama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan masih dipertanyakan efektivitasnya, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata wanprestasi di Pengadilan Negeri Mataram.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan, prosedur, penerapan dan efektivitas penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Mataram. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai acuan ketika terjadi sengketa perdata wanprestasi dan ingin menyelesaikannya melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa perilaku hukum seperti mengkaji efektivitas hukum. Pokok kajiannya adalah efektivitas hukum dari suatu penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana di pengadilan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Mataram

1. Pengaturan Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Mataram pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan ini dibuat karena perkembangan hubungan hukum dibidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memiliki nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada tahun 2019 Mahkamah Agung memperbaharui peraturan mengenai gugatan sederhana dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.. Nilai gugatan materiil pada peraturan yang baru yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Peraturan yang sebelumnya maupun peraturan yang mengalami perubahan, mewajibkan penyelesaian sengketa perdata

melalui gugatan sederhana harus diselesaikan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari.

2. Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Mataram diawali dengan tahap pendaftaran sama halnya dengan gugatan biasa. Pada gugatan sederhana setelah pendaftaran akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana oleh panitera yang akan memeriksa jumlah nilai materiil gugatan tersebut, setelah itu dilanjutkan penetapan Hakim dan penunjukan panitera. Penetapan Hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan, pada gugatan biasa yang ditunjuk yaitu Majelis Hakim sedangkan pada gugatan sederhana Ketua Pengadilan menetapkan Hakim tunggal untuk menangani kasus yang diselesaikan melalui gugatan sederhana, setelah adanya Hakim maka akan melakukan pemeriksaan pendahuluan, disini hakim akan menilai apakah gugatan ini sederhana pembuktiannya sehingga bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana, jika tidak Hakim akan mengeluarkan penetapan bahwa gugatan ini bukan gugatan sederhana, jika Hakim berpendapat bahwa ini adalah gugatan sederhana maka akan ditetapkan hari sidang dan pemanggilan para pihak dilanjutkan pemeriksaan sidang dan perdamaian, pada gugatan sederhana Hakim wajib melakukan upaya perdamaian pada saat sidang pertama. Jika tidak tercapainya perdamaian maka akan tahap pembacaan gugatan dan jawaban tergugat lalu pembuktian dari kedua belah pihak dan yang terakhir yaitu putusan.

B. Penerapan Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Mataram

Jumlah pendaftar melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Mataram dari tahun 2016 sampai tahun 2022 yaitu sebanyak 231 kasus dengan klasifikasi pendaftar perkara wanprestasi yaitu sebanyak 221 kasus dan klasifikasi pendaftar perkara perbuatan melawan hukum yaitu sebanyak 10 kasus.² Pendaftaran tersebut ada yang diterima maupun tidak diterima. Jumlah pendaftar yang diterima yaitu sebanyak 192 kasus.³ Diterimanya perkara-perkara tersebut harus melewati tahap pemeriksaan gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Jumlah yang tidak diterima yaitu sebanyak 29 kasus.⁴ Faktor penyebab gugatan tidak diterima atau ditolak karena tidak memenuhi persyaratan pada PERMA yang mengatur tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Pada hari sidang pertama gugatan sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian.⁵ Kasus yang selesai dengan damai pada sidang gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Mataram sebanyak 117 kasus. Dalam hal tercapainya perdamaian, Hakim akan membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para

² Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mataram, https://sipp.pn-mataram.go.id/index.php/list_perkara, diakses pada Rabu, 11 Januari 2023.

³ Ibid

⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mataram, https://sipp.pn-mataram.go.id/index.php/list_perkara, diakses pada Rabu, 11 Januari 2023

⁵ Pasal 15 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

pihak.⁶ Jumlah kasus selesai dengan putusan atau gugatan dikabulkan melalui gugatan sederhana sebanyak 64 kasus. Kasus yang selesai tersebut berarti sudah memenuhi semua syarat dan melakukan semua tahapan penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana. Pada gugatan sederhana upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu upaya keberatan yang bersifat final.

Berdasarkan hasil analisis kasus terhadap Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr, maka hasil dari penerapan gugatan sederhana pada kasus sengketa wanprestasi ini adalah:

1. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 April 2022, dengan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr.
2. Kemudian pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana pada kasus ini diantaranya memeriksa nilai materiil gugatan, jenis perkara, jumlah para pihak, wilayah hukum para pihak.
3. Kemudian penetapan Hakim dan penunjukkan panitera pengganti. Pada kasus ini, hakim dalam penyelesaian sengketa perdata wanprestasi dengan sistem gugatan sederhana adalah hakim tunggal. Pada kasus ini yang bertugas menjadi hakim tunggal adalah Muslih Harsono, S.H., M.H dan panitera pengantinya adalah Azhar, S.H.
4. Pemeriksaan pendahuluan, fungsi pemeriksaan pendahuluan adalah untuk memeriksa perkara apakah tergolong dalam perkara gugatan sederhana

⁶ Pasal 15 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

atau tidak. Pada kasus ini, Hakim menilai bahwa kasus ini sederhana dalam pembuktiannya sehingga akan dilanjutkan dengan persidangan.

5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak oleh jurusita yaitu Hary Suprianto yaitu pada tanggal 13 April 2022 dihari yang sama dengan pendaftaran. Penetapan tanggal sidang pertama yaitu 20 April 2022.
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian. Pihak tergugat tidak hadir dihari pertama persidangan dilanjutkan pada sidang kedua atau sidang lanjutan pada tanggal 27 April 2022 dengan agenda upaya damai. Sidang ketiga yaitu pada tanggal 10 Mei 2022 dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban dari pihak tergugat. Sesuai yang tertera dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr, kuasa hukum tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Mei 2022.
7. Pembuktian. Sidang keempat yaitu pada 17 Mei 2022 dengan agenda pembuktian para pihak yang berperkara. Sidang kelima yaitu pada tanggal 19 Mei 2022 dengan agenda sidang tambahan pembuktian dari para pihak.
8. Putusan. Sidang terakhir pada tanggal 23 Mei 2022 dengan agenda pembacaan putusan. Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr ini diputus pada hari itu juga pada hari Senin 23 Mei 2022 oleh Muslih Harsono, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menangani kasus ini.

C. Efektivitas Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Mataram

Efektivitas secara khusus mengenai penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Mataram terhadap Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr mengenai penyelesaian sengketa perdata wanprestasi melalui guatan sederhana di Pengadilan Negeri Mataram dapat diukur dari tiga (tiga) aspek,

1. Aspek Kriteria Perkara

Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr memiliki nilai gugatan materiil dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu Rp69.360.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

2. Aspek Tahapan Penyelesaian

Terhadap Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr, tahapan penyelesaian perkara yang sudah dilalui menggunakan gugatan sederhana diantaranya: a. pendaftaran, b. pemeriksaan kelengkapan, c. penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, d. pemeriksaan pendahuluan, e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, f. pemeriksaan sidang dan perdamaian, dan g. pembuktian dan putusan. Penerapan pelaksanaan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur oleh Pengadilan Negeri Mataram.

3. Aspek Batas Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian kasus ini yaitu 33 (tiga puluh tiga) hari. Dari fakta tersebut bisa dilihat bahwa penyelesaian kasus dengan Nomor Putusan 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr ini melebihi batas waktu penyelesaian gugatan sederhana Terdapat faktor yang menyebabkan penyelesaian

perkara tersebut melebihi 25 (dua puluh lima) hari. Faktor tersebut disebabkan oleh kesiapan tergugat dan kesiapan bukti-bukti dalam menjalani persidangan. Hakim sekaligus HUMAS Pengadilan Negeri Mataram Bapak Kelik Trimargo menjelaskan bahwa:

“25 (dua puluh lima) hari yang disebutkan dalam peraturan tersebut menjadi acuan kami sebagai durasi waktu untuk menyelesaikan perkara melalui gugatan sederhana. Jika lebih dari 25 hari, namun tidak melebihi dari 45 (empat puluh lima) atau sampai 60(enam puluh) hari Pengadilan Negeri Mataram tetap menjadikan kasus tersebut dengan penyelesaian gugatan sederhana karena hal tersebut masih dalam batas wajar. Jika perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana tersebut lebih dari 60 (enam puluh) hari tersebut maka di dalam putusan akan dilampirkan keterangan bahwa kasus dengan nomor putusan sekian telah melebihi batas waktu yang menurut Pengadilan Negeri Mataram sudah tidak termasuk dalam penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana.”⁷

Jumlah hari dikatakan efektif dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Mataram yaitu sampai dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari. Sebanyak 64 (enam puluh empat) kasus yang diselesaikan melalui gugatan sederhana dalam jangka waktu tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diteliti pada bab-bab sebelumnya maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan gugatan sederhana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

⁷ Bapak Kelik Trimargo, S.H.,M.H, Hakim dan HUMAS Pengadilan Negeri Mataram, Wawancara, Senin, 19 Desember 2022, Pengadilan Negeri Mataram.

Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan pertama memiliki materiil gugatan maksimal Rp200.000.000,00 sedangkan peraturan yang baru memiliki materiil gugatan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Prosedur penyelesaian gugatan sederhana meliputi: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Perbedaan dengan gugatan biasa yaitu gugatan biasa tidak ada pemeriksaan materi gugatan setelah mendaftarkan gugatan, pada gugatan biasa Ketua Pengadilan akan menetapkan Majelis Hakim untuk penyelesaian perkaranya. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama.

2. Penerapan penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Mataram terhadap Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kedua PERMA tersebut menjadi pedoman Hakim di Pengadilan Negeri Mataram untuk memutuskan perkara melalui gugatan sederhana.

3. Efektivitas penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Mataram dapat diukur dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kriteria perkara, aspek tahap penyelesaian dan aspek batas waktu penyelesaian. Sesuai dengan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Mataram dan pengamatan terhadap kasus yang diselesaikan melalui gugatan sederhana, Pengadilan Negeri Mataram sudah efektif dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana terhadap Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr, meskipun di lapangan ditemukan durasi waktu penyelesaian sengketa perdata wanprestasi yang menggunakan gugatan sederhana melebihi batas maksimal durasi waktu yang ditentukan namun hal tersebut masih ditolerir mengingat hari aktif atau jam kerja pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Mataram yaitu 5 (lima) hari dalam seminggu.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti hendak menuliskan saran bagi pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Mahkamah Agung hendaknya memperluas jangkauan sosialisasi terhadap penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana ini agar masyarakat memahami secara luas bagaimana prosedur dan tata cara mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan.
2. Mahkamah Agung hendaknya mempertimbangkan secara matang terkait jangka waktu pemeriksaan dari penyelesaian gugatan sederhana ini.

Apakah mungkin jika suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan diperiksa hingga diputus hanya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari.

3. Pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Pengadilan hendaknya mempersiapkan seorang Hakim yang benar-benar bijaksana dan ahli dalam bidang keperdataan dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana, karena Hakim disini juga dituntut aktif selama pemeriksaan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr.

C. Internet

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mataram, https://sipp.pn-mataram.go.id/index.php/list_perkara, diakses pada 11 Januari 2023.

Statistik Perkara Pengadilan Negeri Mataram-SIPP, https://sipp.pn-mataram.go.id/statistik_perkara, diakses pada 24 Oktober 2022.